



## Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

# Pelayanan Surat Legalisir KTP

No. SK : 700 / 10 / 424.316.1.01 / 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. KTP Asli dan Fotocopy

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat LEGALISIR KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf Kelurahan / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas Staf memproses Data tersebut.
3. Staff kelurahan kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat LEGALISIR KTP serta Paraf Sekkel kemudian ke Lurah.
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris.
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Surat LEGALISIR KTP kemudian menyampaikan ke Pemohon
7. Pemohon mengambil Surat LEGALISIR KTP

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

5 menit pengecekan kelengkapan berkas, 15 menit pengisian blangko, 5 menit penandatanganan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN  
PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

1. Legalisir KTP

### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari

Jl. Indrokilo No. 221 Purwosari

((0343) 611039

*E-mail* : kel.purwosari.psr@gmail.com

Sp4n Lapor